

KONSEP PEMIKIRAN HUKUM DALAM ISLAM

Muhammad Irfan Djufri¹, Indo Santalia²

Jurusan Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Email: ¹irfaandjufri@gmail.com, ²indosantalia@uin-alauddin.ac.id

Abstract:

The purpose of this research is to find out the concept of legal thought in Islam comprehensively and in detail. The research method used is library research. Data collection techniques were derived from various literatures and then used a normative descriptive approach and were analyzed according to the problems related to the theme and title of the study. The results of his research are the concepts, products, characteristics, sources, and principles of the development of Islamic legal thought.

Keywords: Concept, Islamic Law, Thought.

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemikiran hukum dalam Islam secara komprehensif dan rinci. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur kemudian menggunakan pendekatan deskriptif normatif dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan tema dan judul penelitian. Hasil penelitiannya adalah konsep, produk, ciri, sumber, dan prinsip pengembangan pemikiran hukum Islam.

Kata Kunci: Konsep, Hukum Islam, Pemikiran.

PENDAHULUAN

Banyak sekali aspek dalam ajaran Islam salah satunya yang menarik adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan salah satu bagian ilmu penting dalam ajaran Islam. Hukum mengatur bagai-mana menciptakan suatu keteraturan di dalam kehidupan dengan hukum-hukum-nya. Hukum sendiri muncul tidak seke-dar memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya akan tetapi juga untuk pembangunan hukum masa depan.

Di kalangan ahli hukum, syari'ah disebutkan lebih banyak memuat hukum-hukum yang bersifat teoritis dan masih memerlukan penafsiran untuk praktisnya. Hal ini disebabkan syari'ah lebih kepada prinsip-prinsip dasar hukum Islam itu sendiri. Sedangkan, fiqh kala hukum tidak semata-mata merupakan peraturan, tetapi harus termuat dalam suatu bingkai ketentuan hukum yang tertulis melalui proses *taqnîn*.

Perkembangan hukum Islam disinya-lir oleh Joseph Schacht telah mengalami perubahan substansial pada segi-segi hukumnya disebabkan oleh: Pertama, pada awal waktu pengenalan teori hukum, mengindikasikan bahwa sumber hukum material hukum Islam bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga *ijtihâd* (ra'yu); Kedua, pada masa modern hukum diakui apabila ditransformasikan ke dalam bentuk perundang-undangan (*taqnîn*) secara tertulis, legal dan formal sejalan dengan kebijakan politik hukum suatu negara. Karena dua hal itu, maka hukum Islam berlalu dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, geografis dan pemikiran para ahli hukum.¹

Term pemikiran hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena istilah ini tidak ditemukan dalam khazanah Islam (*al-turâts al-islâmî*), kecuali istilah *al-syari'ah al-islâmiyah* (syariat Islam) dan *al-fiqh al-islâmî*

¹Harun Nasution, Dasar Pemabaharuan Hukum Islam dalam M. Yunan Yusuf et. Al. (ed) , *Cita dan*

Citra Muhammadiyah, (Jakarta : Pustaka Panjimas. 1985), 13-14.

(fikih Islam). Syariat adalah ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya. Ketentuan itu meliputi akidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah,² yang tertuang dalam al-Quran dan hadis Nabi saw. Sedangkan fikih, dalam terminologi *ushûliyyûn* (pakar ushul fikih) didefinisikan sebagai “Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang digali dari dali-dalil yang terperinci”.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menganalisis berbagai sumber data yang berasal dari literatur baik berasal dari artikel, buku dan sebagainya. Teknik pengumpulan data berasal dari menelaah sumber referensi yang berasal dari penelitian yang relevan yang berupa artikel, buku, majalah, dan sebagainya. Teknik analisis data dengan mengumpulkan, menganalisis dan menarik sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Pemikiran Hukum Islam

Secara etimologis, pemikiran berasal dari kata dasar pikir, yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Dan ketika kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan awalan “ber” maka akan mempunyai makna menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, atau menimbang-nimbang dalam ingatan. Adapun kata pemikiran sendiri mempunyai pengertian proses, cara atau perbuatan memikir.

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.¹ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti

masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حكم-يحكم hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *حكما hukman*. Lafadz *الحكم al-hukmu* merupakan bentuk kata tunggal dari bentuk jamak *الأحكام al-ahkam*.⁴

Berdasarkan akar kata dari *حكم hakama* di atas kemudian timbul kata *الحكمة al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.⁵

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa “*حكم بمعنى*” hukum bermakna mene-tapkan, memutuskan, dan menyelesaikan segala permasalahan.⁶

Selanjutnya *islâm* adalah bentuk *mashdar* dari akar kata *أسلم - يسلم - إسلاما /aslama – yuslimu - islâman* dengan mengikuti *wazn/ أفعل - يفعل - /af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islâm* adalah berasal dari kata *سلم - يسلم - سلاما - و سلامة salima-yaslamu-salâman-wa salâ-matan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁷

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 sebagai berikut:

² Mannâ' al-Qaththân, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islâmî*, (Riyâdh: Muassasah al-Risâlah, t. th.), h. 14.

³ Saifuddîn al-'Âmidî, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Jilid I, (Kairo: Muassasah al-Halabî, 1967), 8.

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

⁵ Rohidin, *Pengantar*, 2.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 654.

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ
 اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
 ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ⁸

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).⁹

⁸Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jombang: MQ Tebuireng, 2019), 62.

⁹Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 8-9.

¹⁰Muhammad Muslihuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalist: A Comparative Study of Islamic*

Sementara menurut Muhammad Muslihuddin hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut syariat, atau jalan yang benar. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut.¹⁰ Sedangkan Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹¹ Dua pengertian hukum Islam pertama lebih dekat kepada pengertian syariat Islam atau hukum syara'. Sementara definisi terakhir lebih dekat kepada pengertian fikih.

B. Produk Pemikiran Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam, ada empat produk hukum Islam antara lain yakni; *pertama* Fikih. Yaitu opini ulama hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Kitab fikih yang dimaksud adalah karya-karya ulama yang disusun dan dikodifikasi sejak abad ke II Hijriyah. Keseluruhan opini hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih ini dikategorikan sebagai fikih klasik.

Kedua, Fatâwâ (fatwa-fatwa ulama). Secara etimologis, fatwa berarti, petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.¹² Secara terminologi, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.

Ketiga, qadhâ, yaitu keputusan-keputusan pengadilan agama.

Keempat, qânun. Yaitu peraturan perundang-undangan yang ada di negeri-negeri Islam. Peraturan hukum yang diundangkan tersebut berorientasi kepada kepentingan dan

Legal System, (Lahore, Pakistan: Islamic Publication, t.th.), 12.

¹¹Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 91.

¹²Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2009), 18.

kemaslahatan warga negara setempat. Karena itu, setiap aturan hukum dalam negeri muslim tidak selalu sama. Tegasnya, setiap negeri Islam memiliki peraturan perundangan tersendiri.

C. Karakteristik Pemikiran Hukum Islam

Perkembangan pemikiran hukum Islam yang berlaku dalam komunitas muslim di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh identitas hukum Islam itu sendiri¹³, antara lain:

1. Sempurna (Paripurna)

Syarî'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum. Hukum awalnya bersifat tetap sedangkan substansinya berubah mengikuti *'illatnya*. Hukum-hukum yang lebih rinci ditetapkan dalam kaidah dan pedoman umum, sedangkan penjelasan atau implementasinya diserahkan kepada ahli hukum yang memahami hakikat hukum.¹⁴

Pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum dalam syarî'at Islam mengindikasikan identitas hukum yang menunjukkan sifat kesempurnaannya, universal dan teknis, serta dapat diterima oleh masyarakat di semua tempat dan waktu. Kesempurnaan hukum Islam dengan sendirinya menempatkan diri sebagai hukum yang tertinggi dan seharusnya dapat diterapkan oleh komunitas muslim maupun non muslim, karena hukum ini melindungi hak-hak hukum setiap subyek.

2. Elastis (Fleksibel)

Selain bersifat sempurna, hukum Islam pun memiliki fleksibilitas dalam hal aplikasinya. Oleh karena itu, cakupan hukum Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Dalam hukum Islam, tidak saja diatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (vertikal), tetapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya (horizontal), serta dengan lingkungannya. Adapun munculnya perbedaan corak pemahaman hukum Islam dalam

konteks fiqh banyak disebabkan oleh perbedaan pola pikir ahli hukum (muftahid) dalam wacana pemikiran dan penelitian atas obyek-obyek hukum Islam (ijtihâd)¹⁵. Implikasinya jelas berpengaruh pada perbedaan corak madzhab hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum Islam berlalu menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, waktu dan tempat.¹⁶

3. Universal dan Dinamis

Hukum Islam bersifat universal dan dinamis mengandung pengertian bahwa hukum Islam yang dimasukan dalam term fiqh mencakup bagian-bagian atas keseluruhan hukum dalam term syari'ah, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, identitas hukum Islam yang mengandung dimensi vertikal dan horizontal dalam semua cakupan hukumnya telah menjadi ciri universalitas hukum Islam itu sendiri. Adapun dinamika hukum Islam dapat diketahui dari proses perkembangan berlakunya hukum Islam sejak periode Rasul hingga periode modern dengan segala dimensinya. Perkembangan hukum Islam secara sistematis telah bergeser dari sistem hukum material yang umum dalam nash, kemudian dire-dukasi dalam bentuk transformasi pemikiran hukum (ijtihâd) dan diimplementasikan menjadi berbagai bentuk pemikiran produk hukum (fiqh) hingga selanjutnya dikodifikasikan menjadi Qanûn.

4. *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Ta'abbudi dan *Ta'aqquli* dalam karakteristik hukum Islam adalah hukum Islam mengandung muatan dimensi vertikal dan horizontal. Hukum Islam bersumber kepada wahyu yang mengandung muatan teologis menunjukkan aturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan yang diyakini sebagai pembuat hukum secara mutlak. Konsekuensinya

¹³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), hlm. 46.

¹⁴Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang. 1985), h. 113.

¹⁵Anwar Haryono, *Hukum Islam*, h.112.

¹⁶Hasbie Ash-Shiddiqie, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas. 1975), h. 27.

ada keharusan bagi orang Islam untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Islam. Namun demikian, tidak semua hukum Islam itu kaidah norma hukumnya berbentuk khusus dan jelas, malainkan diperlukan suatu bentuk penafsiran atas segi-segi hukum yang umum. Pada tingkatan metodologi, interpretasi atas segi norma hukum dalam nash kemudian dikonkretkan menjadi produk hukum (fiqh) yang lebih menyentuh sisi praktis pelaksanaan hukum Islam.

5. Sistematis

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam bersifat sistematis adalah hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin hukum yang bertalian satu sama lain secara logis dan konkret. Hukum ini mencakup seluruh komponen hukum berupa pokok-pokok ajaran tentang etika, moral dan keadilan serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta. Semua komponen hukum itu kemudian terintegrasi ke dalam term umum yang disebut syari'at. Sedangkan perwujudan dari sistematisnya hukum Islam adalah Fiqh. Fiqh sebagai produk pemikiran orang Islam terhadap ajaran Islam sebagaimana digambarkan oleh para ahli hukum mencakup atas segi-segi secara khusus, seperti: 'ibâdah, mu'âmalah, jinâyah, siyâsah dan sebagainya. Semua jenis pembidangan hukum Islam dalam bidang hukum Islam (fiqh) adalah suatu refleksi dari bentuk ketaatan orang Islam kepada ajaran Islam secara totaliter.¹⁷

Sistematika hukum Islam dapat berarti pula saling berhubungannya atau interaksi setiap bentuk dan unsur-unsur hukum secara sinergis dan organis. Karena hukum Islam berlaku secara fleksibel, maka ia menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan hidup manusia baik secara individual maupun kolektif. Sehingga secara metodologis akan terbentuk suatu

sistem hukum secara piramidal (hierarki hukum Islam).

D. Sumber Pemikiran Hukum Islam

1. Al-Qur'an, merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam.

Bagi orang Islam tidak diperkenankan mengambil dasar hukum dan jawaban atas problematikanya dari luar Al-Quran selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Quran. Apabila ditilik dari segi hierarki hukum Islam, maka produk hukum dan undang-undang buatan manusia tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah dan norma-norma hukum dalam Al-Quran. Kesesuaian dan kesejuaan hukum dengan Al-Quran adalah sesuatu yang dikehendaki, sehingga manusia mencapai kesejahteraan. Dengan kata lain, Al-Quran bukan sekadar dipahami sebagai kalam Allah, tetapi merupakan pedoman tertinggi (*way of life*) bagi penentu arah kehidupan manusia.¹⁸

Bukti yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber dan dalil hukum yang utama dan pokok dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri. Lebih dari tiga puluh kali Al-Quran menyuruh umat Islam untuk mematuhi Allah yang berarti mematuhi semua ucapan-ucapan-Nya. Semua ucapan Allah dalam Al-Quran disebut sebagai hukum karena mengandung muatan materi-materi hukum tertentu. Kasus Muadz bin Jabâl ketika diutus Rasulullah ke Yaman adalah bukti nyata tatkala Al-Quran dijadikan sebagai patokan dasar norma hukum utama dalam sistem hukum Islam.¹⁹

Seluruh ayat Al-Quran dari segi lafazh dan maknanya adalah *qath'iy al-wurûd* dan makna Al-Quran datang dari Allah tanpa diragukan lagi keasliannya (*muthawâtir*). Sedangkan dari segi dalalah hukumnya ayat Al-Quran, sebagian bersifat *qath'iy al-dalâlah* dan sebagian lainnya *dzanniyy al-dalâlah*.

¹⁷Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian Wahyudi (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992), h. 277-278.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Tijâriyah al-Kubrâ. 1969), h. 22.

¹⁹ Didi Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam, h. 5

Berkenaan dengan penjelasan mengenai hukum-hukum dalam Al-Quran mencakup tiga sifat, yakni: **Pertama**, hukum-hukum Al-Quran dianggap telah sempurna apabila telah terperinci urutan maupun maksudnya dan tidak perlu ada penafsiran lagi. Seperti hukum waris dalam QS 4:11-12; **Kedua**, hukum-hukum dalam Al-Quran mengambil model yang bersifat umum (*global term*), sehingga memerlukan penjelasan atas ayat-ayat hukum yang berbentuk 'amm dengan ayat berbentuk *khas*, atau yang *mujmal* oleh yang *mubayyan*, sehingga ayat Al-Quran dengan sendirinya bersifat fleksibel dan *rigid*; dan **Ketiga**, hukum-hukum Al-Quran dengan ibarat atau isyarat dimak-sudkan penunjukannya secara tersurat (tekstual) maupun tersirat (*kontekstual*).²⁰

Kemudian dari sekian banyak rumusan-rumusan norma hukum dalam Al-Quran, secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Hukum akidah (*I'tiqâdiyyah*) yaitu hukum-hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah dalam masalah keimanan dan ketaqwaan.
 - 2) Hukum akhlaq (*Khulûqiyyah*) yaitu hukum-hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia serta makhluk lainnya dalam kerangka beragama, bermasyarakat dan bernegara.
 - 3) Hukum syari'ah (*Syar'iyyah*) yaitu kekhususan hukum-hukum yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan erat kaitannya dengan hubungan sesama manusia yang diwujudkan dalam refleksi hukum-hukum tentang masalah ibadah dan *mu'âmalah* dalam arti sempit maupun luas.²¹
2. Sunnah, Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Al-Quran ditinjau dari segi *wurûd* dan *tsubûtnya* adalah *qath'iy*. Sedangkan Sunnah, selain yang mutawatir, ada juga yang *dzanniyy al-wurûd*. Dari kenyataan inilah, jumbuh ulama menyatakan bahwa Sunnah menempati urutan kedua sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dalam

kaitan ini, al-Syâthibi dan al-Qasimi memberi pembahasan khusus dalam kitab *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm* dan kitab *al-Mahâsin al-Ta'wil*.²²

Argumentasi keduanya perihal kedudukan Sunnah sebagai hukum Islam yang kedua dijelaskan dengan argumentasi rasional dan argumentasi tekstual. Di antara argumentasi itu adalah:²³

- 1) Bahwa Al-Quran bersifat *qath'iy al-wurûd*, sedangkan Sunnah bersifat *dzanniyy al-wurûd*. Atas dasar itu, maka yang *qath'iy* harus didahulukan dari pada yang *dzanniyy*.
- 2) Bahwa Sunnah dapat berfungsi sebagai penjabar (*bayân*) bagi Al-Quran. Keberadaan Sunnah tergantung kepada keperluan *bayân* bagi Al-Quran, karenanya Sunnah selalu beriringan dengan Al-Quran.
- 3) Bahwa ada beberapa keterangan hadits yang menjelaskan urutan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran adalah Sunnah dan ketiga adalah *ijtihâd*.

Hal ini sebagaimana hadits tentang Muadz bin Jabâl ketika ditanya oleh Rasulullah Saw. tentang proses menyelesaikan perkara-perkara dan hukum. Berbeda dengan pendapat di atas, sekelompok ulama lain justru berpendapat sebaliknya, di mana Sunnah diposisikan sebagai penentu terhadap Al-Quran. Artinya, Sunnah ditempatkan di urutan pertama, baru kemudian Al-Quran, dengan alasan: **Pertama**, bahwa Al-Quran yang bersifat *mujmal* memerlukan penjelasan Sunnah, sehingga tampak lebih dominan daripada Al-Quran. **Kedua**, ada beberapa ayat Al-Quran yang memiliki makna ganda, dan Sunnah memberikan alternatif sebagai pilihan.

Apabila dilihat dari bentuk-bentuk Sunnah Rasul, yakni berupa perkataan (*qawliyy*), perbuatan (*fi'liyy*) dan ketetapan (*taqrîriyy*), maka semuanya dapat direduksi pada tingkatan norma hukum. Hal ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa Al-

²⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*. h. 85-86.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*. h 87-90.

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*. h. 91.

²³ Didi Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam, h. 5-

Quran bersifat global, keberadaan Sunnah dapat mengkhususkan unsur-unsur kepentingan hukum dalam Al-Quran yang bersifat *dharûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsî-niyyât* dengan memperhatikan tujuan kemaslahatan hukum yang bersifat umum. Hal ini akan lebih tampak bersinggungan dalam mekanisme ijtihâd.

3. Ijtihad, Secara harfiah, *ijtihâd* berasal dari kata "*juhd*" yang berarti sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu perbuatan. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam bidang jurisprudence (*fiqh*) untuk menyatakan salah satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama madzhab dan menyusul pembentukannya. Apabila suatu kasus tidak ditemukan penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ia harus berijtihad dengan *ra'yu*-nya. Ijtihad dapat dikatakan sebagai rekonstruksi pemikiran seorang *fakih* di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru yang dilakukan melalui penalaran akal secara mendalam disertai bukti-bukti dan *hujjah* yang kuat dengan tetap berpegang kepada sumber yang pokok yakni Al-Quran dan Sunnah. Karena ia merupakan rekonstruksi pemikiran akal, maka terdapat dua kecenderungan produk ijtihad, yaitu bisa jadi hasil ijtihad seseorang itu benar, tapi bisa juga salah atau keliru.²⁴

Tampaknya hampir semua ulama madzhab sepakat bahwa kebenaran ijtihad bersifat relatif dan *dzhanni*, terkecuali apabila kebenarannya tidak keluar dari kemauan syari'at di dalam nash. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa munculnya perbedaan pendapat di dalam proses ijtihad untuk menetapkan hukum (*istinbâth al-ahkâm*) adalah karena tiga hal: *Pertama*, formulasi kaidah (*al-tahsîs*) yaitu ada yang berpegang kepada pemahaman *uslub*/dalil syara' dan ada pula yang berpegang kepada masalah-masalah cabang (*furu'*); *Kedua*, metodologi (*manhaj*) yaitu rumusan metode hukum dilakukan secara induktif dan secara deduktif. Hal ini akan berimplikasi pada adanya dua corak kaidah, yakni kaidah *Ushûl* dan kaidah *fiqh*; *Ketiga*, aspek pemikiran yang merupakan pijakan

mendasar yang dipakai para ulama dalam berijtihad. Ada yang lebih dominan berpegang kepada nash/teks dan ada yang berpegang kepada *ra'yu*/konteks.²⁵

Sebagai implikasi dari tiga hal di atas, maka dalam kajian pemikiran hukum Islam dikenal dua aliran utama dalam madzhab hukum Islam, yaitu aliran fuqaha yang berpegang pada nash atau biasa disebut dengan *ahl al-hadîts/mutakallimîn* (Imam Syâfi'i dan pengikutnya) dan aliran fuqaha yang lebih berpegang kepada *ra'yu*/akal dalam merumuskan metode hukumnya, dikenal sebagai *ahl al-ra'yu* (Imam Hânafi dan pengikutnya).

Di antara hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan dua aliran besar dalam hukum Islam tentang kedudukan sumber-sumber hukum Islam adalah: *Pertama*, masalah hadîts/sunnah yang diperdebatkan sisi orisinalitas dan validitasnya baik dari segi sanad, rawi maupun materi (matan) hadîtsnya serta tingkat orientasi dan kecenderungan ulama di dalam memakai hadîts sebagai dasar hukum; *Kedua*, perbedaan pendapat tentang sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah, yaitu *Qiyash*, *Istihsân*, *Mashlahah al-Mursalâh*, dan sebagainya.²⁶

E. Prinsip-prinsip Pengembangan Pemikiran Hukum Islam

1. Meniadakan Kepicikan dan Tidak Memberatkan (عدم الحرج)

Prinsip ini sangat jelas tampak dalam proses penetapan hukum Islam. Pada umumnya hukum-hukum itu disyari'atkan menunjukkan bahwa hikmahnya adalah untuk memberi kemudahan dan keringanan. Karena tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia suka memperhatikan hukum dengan sangat hati-hati. Manusia dalam mentaati hukum terbatas oleh pilihan-pilihan di mana apabila sanggup melaksanakannya.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*. h. 96-103.

²⁵ Murtadha Muthahari dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushûl Fiqh dan Ushûl Fiqh Perbandingan*,

terj. Satrio Pinandih dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah. 1993), h. 44-50.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushûl Fiqh Perbandingan* (Bandung: Piara. 1994), h. 44-47.

Atas dasar itu, hukum Islam diberlakukan sesuai dengan fitrah manusia dan bukan karena kehendak-kehendak Allah semata. Hal demikian ditujukan agar setiap manusia mengarahkan dirinya dengan penuh kesadaran menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan dan *amar ma'ruf nahi al-munkar*. Sebagai contoh, beberapa keterangan dalam Al-Quran yang mengisyaratkan adanya keringanan (rukhsah) dalam obyek hukum tertentu yang dianggap memberatkan (*dharûrah*) yaitu QS 5:6, hingga lahir kaidah fiqh yang berbunyi "Keadaan terpaksa menjadikan apa yang semula terlarang menjadi boleh"

الضرورات تبيح المحظورات

Dari uraian itu, maka dalam beberapa situasi keberlakuan hukum Islam tidak kaku (*rigid*), tetapi dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi secara fleksibel. Oleh karena itu, dalam kaidah fiqh dikenal suatu kaidah yang berbunyi: "Berubahnya suatu hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta waktu dan tempatnya." *تغير الأحكام بتغير الأحوال و الأزمنة و الأمكنة*.²⁷ sehingga tidak ada argumen teoretis apapun yang dapat membantah adanya dinamika atau perubahan keberlakuan hukum Islam.²⁷

2. Menyedikitkan Beban (تقليل التكليف)

Prinsip menyedikitkan beban dalam hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan peristiwa-peristiwa yang mengharuskan adanya ketetapan hukum. Hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya bukan sekedar untuk menjawab persoalan-persoalan hukum di masa itu, melainkan dijadikan pedoman untuk menjawab persoalan-persoalan baru di masa datang. Sehingga betapapun kemampuan manusia berbeda-beda dalam menerima berlakunya

hukum Islam, semuanya didasarkan pada pertimbangan untuk meringankan beban hukum.²⁸

Sehingga Allah Swt. mensinyalir kepada manusia untuk tidak banyak bertanya tentang masalah hukum, jika memang manusia tidak mampu melaksanakannya sebagaimana diterangkan dalam QS 5:101, 2:185 dan 4:28. Bahkan Rasulullah SAW juga menerangkan hal serupa tentang larangan menyia-nyiakan harta benda, karena yang telah halal jelas halalannya dan yang haram pun jelas haramnya. Dari pemikiran tersebut, kemudian lahir kaidah Ushûl yang menyebutkan: "Bahwa asal hukum segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم

Berdasar kaidah tersebut, maka tidak ada alasan bahwa hukum Islam memberatkan, yang sudah tentu adalah elastisitas hukum Islam akan meringankan semua beban hukum.

3. Penetapan Hukum secara Bertahap (تدرجيا)

Penetapan hukum Islam secara bertahap merupakan prinsip utama yang pernah terjadi dan berlaku pada masa kenabian. Diyakini bahwa setiap penetapan hukum mempunyai latar belakang historis dan sebab-sebab tertentu hingga diberlakukannya sebagai hukum yang tetap dan mengikat. Hikmah dari penetapan hukum secara bertahap adalah untuk mempermudah mengetahui isi dan materi suatu hukum serta lebih memantapkan pemahaman terhadap putusan-putusan hukum sesuai keadaan situasi dan kondisi.²⁹

Dalam sosiologi Ibnu Khaldun menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat tradisional yang tingkat intelektualnya masih rendah, akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidu-

²⁷ Didi Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam, h. 8-9.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*. h. 68-69

²⁹ A. Djazuli, *Ushûl Fiqh*. h. 62-63.

pannya, lebih-lebih apabila yang baru itu bertentangan dengan tradisi, maka masyarakat akan memberikan respon, yang kalau tidak menerima pasti menolaknya. Karenanya Al-Quran dalam QS 2:219, 4: 43 dan 5: 90 memberikan gambaran bagaimana perubahan hukum tentang haramnya *khamr*. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi “Perubahan hukum itu sesuai tergantung kepada ada atau tidak adanya illat”.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا³⁰

4. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Allah Swt. banyak membuat ketetapan-ketetapan hukum yang disertai dengan sebab-sebab dan tujuan hukum itu. Banyak sekali ditemui di dalam dalil-dalil hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Dalil-dalil penetapan hukum itu tidak pernah meninggalkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan hukum. Karena pola kehidupan terus berubah, maka dalam hal perubahan hukum dan atau penggantinya senantiasa diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum.³¹

Allah Swt. menyuruh umat Islam untuk shalat megarahkan kiblatnya ke *Bayt al-Maqdis* selama 17 bulan dalam QS 2:144. Selain itu, contoh lain berkenaan dengan masa tunggu (*iddah*) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari dalam QS 2:24. Semua keterangan itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan sesuai dengan kaidah yang berbunyi: “Meniadakan kemadharatan harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan” (دفع المفساد أولى من جلب المصالح)³²

Di samping itu, penentuan hukum senantiasa didasarkan kepada tiga sendi pokok, yaitu: *Pertama*, hukum-hukum itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan akan hukum; *Kedua*, hukum-hukum itu

ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat karena hukum itu; dan *Ketiga*, hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan kadar kesanggupan manusia sehingga dapat memperoleh kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).

5. Mewujudkan Keadilan yang Merata

Dalam sudut pandang hukum Islam, prinsip keadilan sesungguhnya fondasi utama bagi upaya penegakan kepastian hukum (*law enforcement*). Semua orang bersamaan kedudukannya di depan hukum, dan syarî'at Islam memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar hukum tanpa kecuali. Adalah isyarat Rasulullah Saw. dalam sabdanya: “Bila saja putriku Fatimah mencuri, niscaya aku akan potong tangannya.” (al-Hadits). Hal ini sejalan dengan QS 5:8 bahwa Allah Swt. menghendaki ditegakkannya prinsip keadilan di dalam hukum.

Di antara kaidah-kaidah hukum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah: *Pertama*, mewujudkan keadilan bagi terpeliharanya hak-hak asasi manusia; *Kedua*, hukum ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; *Ketiga*, hukum diberlakukan sesuai dengan kesepadanan dan tingkat kemampuan melaksanakannya; *Keempat*, setiap pelanggar hukum hendaknya diberikan sanksi dengan cara adil dan bijaksana; *Kelima*, harus ada keyakinan bagi setiap pelanggar hukum sama saja melawan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.³³

Pada gilirannya, dari rumusan kaidah kaidah hukum tersebut penegakan hukum adalah yang paling utama, sebagaimana disinyalir dalam QS. 4:58, 105 dan 153, 5:6. Penegakan hukum yang ditujukan untuk keadilan akan menjamin kemaslahatan bagi setiap individu. Hal ini hendaknya dilaksanakan dalam setiap tingkatan dan jenis hukum menurut ketentuan hukum

³⁰ A. Hânaifi, *Pengantar dan Sejarah*. h. 29.

³¹ A. Hânaifi, *Pengantar dan Sejarah*. h. 63-64.

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûl*. h. 26-27.

³³ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syarî'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang. 1982), h. 25-26.

Islam seperti kaidah fiqh yang berbunyi: “Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya.” (*مالا يدرك كله لا يترك كله*).³⁴

Meskipun dalam hal pengembangan hukum Islam merupakan tugas manusia untuk merekonstruksinya dalam fiqh tetapi prinsip-prinsip hukum Islam itu harus sejalan dengan asas-asas pembinaan hukum Islam yang menjadi fondasi utama., antara lain:

- (1) *Tawhid* dan *eksistensi manusia* dalam QS 2:30, 24:55 dan 6:165;
- (2) *Keadilan* dalam QS 4:58, 5:6 dan 4:105;
- (3) *Musyawah* dalam QS 3:159, 42:38 dan 4:49;
- (4) *Persamaan* dalam QS 4:1 dan 49:33;
- (5) *Kebebasan* dalam QS 5:32, 4:58 dan 17:33;
- (6) *Amr Ma'ruf Nahi Munkar* dalam QS 3:110 dan 3:114;
- (7) *Tolong menolong* dalam QS 5:2, 9:11 dan 107:1-3; serta
- (8) *Toleransi* dalam QS 2:256, 6:108, 10:99 dan 60:8.³⁵

Dari uraian tersebut, tampaknya prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam dapat ditransformasikan dari fiqh menjadi sebuah undang-undang (*al-tarîkh al-syarî'ah fi al-taqnîn*). Namun dalam kaitan ini, diperlukan suatu bentuk partisipasi kolektif yang dimulai dari gagasan dan kesadaran hukum Islam seorang muslim sampai kepada tingkat unifikasi dan kodifikasi hukum secara kolektif di tingkat pemerintahan dan negara.

KESIMPULAN

Pemikiran hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. hukum Islam itu disebut syariat, atau jalan yang benar. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut. Pemikiran hukum Islam juga sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.

Terdapat empat produk pemikiran yakni fikih (opini ulama hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih), Fatwa (sebuah opini hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti), *qadha* (putusan-putusan Pengadilan Agama), dan *qanun* (peraturan perundang-undangan yang ada di negeri-negeri Islam).

Karakteristik pemikiran hukum Islam terbagi menjadi lima yaitu sempurna (paripurna), elastis (tidak kaku), universal, dinamis (vertikal-horizontal), *ta'abbudi* (harus dipatuhi tanpa mempertanyakan sebabnya), *ta'aqquli* (membutuhkan penafsiran akal), dan sistematis.

Sumber dan metode pemikiran hukum Islam masing-masing terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Adapun sumber pemikiran hukum Islam yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Sedangkan metode pemikiran hukum Islam yaitu metode induktif, metode deduktif, dan metode campuran (konvergensi).

Ada lima poin pengembangan-pengembangan prinsip pemikiran hukum Islam antara lain meniadakan kepicikan serta tidak memberatkan, menyedikitkan beban, memperhatikan kemaslahatan, penerapan hukum secara bertahap, dan mewujudkan keadilan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun Nasution, Dasar Pemabaharuan Hukum Islam dalam M. Yunan Yusuf et. Al. (ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1985).
- Mannâ' al-Qaththân, *Al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâmî*, (Riyâdh: Muassasah al-Risâlah, t. th..
- Saifuddin al-'Âmidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jilid I, (Kairo: Muassasah al-Halabî, 1967).
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

³⁴A. Djazuli, *Ushûl Fiqh*. hlm. 21.

³⁵*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jombang: MQ Tebuireng, 2019).

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jombang: MQ Tebuireng, 2019).
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Muhammad Muslihuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, (Lahore, Pakistan: Islamic Publication, t.th.).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2009).
- Luthfi Assyaukanie, *Islam Benar Versus Islam Salah*, (Jakarta: Kata Kita, 2007).
- Quraish Shihab, "Era Baru, Fatwa Baru" *Kata Pengantar dalam MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Teraju, 2002).
- A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Buntang. 1970).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997).
- Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang. 1985).
- Hasbie Ash-Shiddiqie, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas. 1975).
- Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian Wahyudi (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Tijâriyah al-Kubrâ. 1969).
- Murtadha Muthahari dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushûl Fiqh dan Ushûl Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandih dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah. 1993).
- Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushûl Fiqh Perbandingan* (Bandung: Piara. 1994).
- Abdul Wahhâb Ibrâhim Abû Sulaymân, *Fikr alUshûliy* (Jeddah: Dâr al-Syurûq. 1983).
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang. 1982).
- Didi Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya", *Asy-Syari'ah* 16, no.1 (2014)
- Sofyan A.P. Kau, "Perkembangan Pemikiran Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, no.1 (2013).